PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU DARI PENGHADAP DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Novia Fatmawati[1], Nurunnisa[2]
novia.ftm16@gmail.com[1]
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dari penghadap dalam pembuatan akta autentik, ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana. Permasalahan ini penting mengingat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggungjawab atas kebenaran formal akta, bukan kebenaran materiil atas keterangan yang disampaikan penghadap, sehingga rawan menimbulkan kriminalisasi yang keliru terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta; dan kedua, bagaimana konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat presfektif dan terapan melalui pendekatan perundnag-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier relavan, termasuk kUHP, UU Jabatan Notaris dan KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan kewenangan dan kewajiban dalam UU Jabatan Notaris, serta perlindungan represif berupa pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya pada Notaris yang terbukti mengetahui atau bekerja sama dalam kepalsuan tersebut. Konsep ideal kebijakan hukum pidana yang direkomendasikan menegaskan bahwa Notaris tidak dapat dipidana selama telah menjalankan kewenangan sesuai prosedur, tidak mengetahui kepalsuan, dan tidak memiliki niat jahat, disertai penerapan atas ultimum remedium serta penguatan fungsi Majelis Kehormatan Notaris sebagai penyaring sebelum proses pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Keterangan Palsu, Akta Autentik, Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRCT

This study examines the legal protection of Notaries who are unaware of false statements made by appearers in the making of authentic deeds, viewed from the perspective of criminal law policy. This issue is significant given the position of the Notary as a public official responsible for the formal truth of a deed, rather than the material truth of the statements conveyed by the appearer, which creates a risk of erroneous criminalization of Notaries. This study aims to answer two problems: first, what form of legal protection is provided to Notaries who are unaware of false statements in the making of a deed; and second, what ideal concept of criminal law policy should provide legal protection to Notaries in this regard. This study employs a normative (doctrinal) legal research method with a prescriptive and applied nature, using the statute approach and conceptual approach, by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Criminal Code (KUHP), the Notary Office Law, and the National Criminal Code. The results show that legal protection for Notaries is realized through preventive protection in the form of the regulation of authority and obligations under the Notary Office Law, as well as repressive protection in the form of limiting criminal liability only to Notaries who are proven to have known of or cooperated in the falsification. The recommended ideal concept of criminal law policy affirms that a Notary cannot be criminally liable as long as they have exercised their authority in accordance with procedure, were unaware of the falsification, and had no criminal intent, accompanied by the application of the ultimum remedium principle and the strengthening of the Notary Honorary Council's role as a filter prior to criminal proceedings.

Keywords: *Legal Protection, Notary, False Statement, Authentic Deed, Criminal Law Policy.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hubungan keperdataan masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris pada dasarnya hanya mengkonstatir (mencatat dan merumuskan) kehendak dan keterangan yang disampaikan oleh para penghadap ke dalam bentuk akta, tanpa memiliki kewajiban maupun kewenangan untuk menyelidiki kebenaran materiil dari keterangan tersebut.

Permasalahan muncul ketika penghadap dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar misalnya identitas palsu, dokumen palsu, atau pernyataan status hukum yang tidak jujur yang kemudian dituangkan ke dalam akta autentik tanpa sepengetahuan Notaris. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi ini kerap kali menyeret Notaris ke ranah pidana melalui ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi setiap orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Ketentuan ini kemudian diperbarui dan tetap dipertahankan substansinya dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Ketidakjelasan batas antara tanggung jawab formal Notaris dan tanggung jawab materiil penghadap menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus potensi kriminalisasi terhadap Notaris yang sesungguhnya beritikad baik dan telah menjalankan seluruh prosedur jabatan sesuai UUJN. Padahal, secara doktrinal, hukum pidana modern menjunjung asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan)—tanpa adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian berat (culpa lata), seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Notaris yang murni tertipu oleh keterangan palsu penghadap semestinya berkedudukan sebagai korban penyesatan (victim of deception), bukan sebagai pelaku atau turut serta pelaku tindak pidana.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dari penghadap, serta merumuskan konsep ideal kebijakan hukum pidana (penal policy) yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi profesi Notaris tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pihak yang sesungguhnya bersalah, yaitu penghadap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma berupa asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin. Tipe penelitian bersifat preskriptif dan terapan, yaitu tidak hanya mendeskripsikan hukum positif yang berlaku (ius constitutum), tetapi juga merumuskan konsep hukum yang ideal (ius constituendum). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHP Lama, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), UUJN, KUHAP, dan KUHPerdata, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep kebijakan hukum pidana, perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana,

kesalahan (mens rea), dan kewenangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran hukum (legal reasoning).

Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada dua landasan utama. Pertama, Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, yang menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi sehingga terdapat batas tegas kapan Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan ia dilindungi hukum. Kedua, Teori Kewenangan (authority theory) dari H.D. Stout, yang digunakan untuk menganalisis batas kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik—bahwa Notaris hanya berwenang mengonstatir kehendak para pihak, bukan menyelidiki kebenaran materiil keterangan yang mereka sampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dari penghadap didasarkan pada batas kewenangan Notaris.

Notaris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, sedangkan kebenaran materiil mengenai isi keterangan dan dokumen yang diberikan merupakan tanggung jawab penghadap. Oleh karena itu, Notaris yang telah menjalankan prosedur UUJN, bertindak hati-hati, beritikad baik, dan tidak mengetahui adanya kepalsuan tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penghadap merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang diberikan kepada Notaris. Apabila penghadap dengan sengaja memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam akta autentik, maka pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya diarahkan kepada penghadap sebagai pelaku utama, sedangkan Notaris hanya dapat dipidana apabila terbukti mengetahui, menyetujui, atau turut serta dalam perbuatan tersebut.

B. menghasilkan konsep ideal kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang lebih tegas kepada Notaris.

Konsep tersebut menempatkan penghadap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan dan dokumen yang diberikan, sedangkan Notaris memperoleh perlindungan terbatas (limited immunity) apabila telah menjalankan tugas sesuai UUJN, standar profesi, dan prinsip kehati-hatian.

Konsep ideal tersebut membutuhkan harmonisasi KUHP Nasional, UUJN, dan KUHAP, dengan memberikan batas yang jelas antara tanggung jawab Notaris dan penghadap. Aparat penegak hukum tidak boleh menetapkan Notaris sebagai tersangka hanya karena akta mengandung keterangan palsu, tetapi harus terlebih dahulu membuktikan adanya kesengajaan, penyertaan, atau kelalaian berat dari Notaris.

Selain itu, MKN perlu diperkuat sebagai gatekeeper sebelum proses pidana terhadap Notaris dilakukan, sedangkan dalam penegakan hukum harus diterapkan asas geen straf zonder schuld dan ultimum remedium. Dengan model tersebut, Notaris yang benar-benar beritikad baik dapat terlindungi, sementara penghadap yang sengaja memberikan keterangan palsu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang tidak mengetahui adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta pada dasarnya berlandaskan pada kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, bukan kebenaran materiil atas keterangan yang diberikan

penghadap. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan kewenangan dan kewajiban Notaris dalam UUJN, serta perlindungan represif melalui pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya kepada Notaris yang terbukti secara sadar bekerja sama atau mengetahui adanya kepalsuan. Pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana adalah para pihak (penghadap) sebagai pemberi keterangan palsu, sedangkan Notaris yang bertindak dengan itikad baik dan telah memenuhi seluruh prosedur jabatan harus memperoleh perlindungan hukum.

Kedua, konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris harus memberikan kepastian bagi Notaris tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku sebenarnya. Kebijakan formulasi hukum pidana perlu secara tegas mengatur bahwa Notaris tidak dapat dipidana apabila telah melaksanakan kewenangan dan kewajiban jabatan sesuai UUJN, tidak mengetahui adanya kepalsuan, tidak memperoleh keuntungan, dan tidak memiliki niat jahat atau turut serta dalam tindak pidana. Reformulasi tersebut perlu disertai sinkronisasi antara KUHP, KUHP Nasional, UUJN, dan KUHAP; pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum harus mengutamakan pembuktian unsur kesengajaan sebelum menetapkan Notaris sebagai tersangka dan menerapkan hukum pidana sebagai ultimum remedium; sementara fungsi Majelis Kehormatan Notaris perlu dioptimalkan sebagai penyaring sebelum proses pidana berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Stout, H.D. De Betekenissen van de Wet. Dalam pembahasan mengenai teori kewenangan dan atribusi kewenangan.